



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : 14/Pansel-CPNS/MA/8/2020

TENTANG

**PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
BAGI PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
FORMASI TAHUN 2019**

Memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19 (COVID 19)*, dengan ini diberitahukan kepada seluruh peserta Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pada saat mengikuti proses Seleksi Kompetensi Bidang **seluruh peserta diwajibkan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Face Shield dan Sarung Tangan Medis.**

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

A. S. Pudjoharsoyo

Lampiran 1 Pengumuman
 Nomor : 14/Pansel-CPNS/MA/8/2020
 Tanggal : 27 Agustus 2020

PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

| Sesi | Waktu | Durasi | Keterangan |
|--------------------------|------------------|---------------|--|
| I | 06.30 s.d. 08.00 | 90 menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | 08.00 s.d. 08.30 | 30 menit | Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 08.30 s.d. 10.00 | 90 menit | Ujian SKB |
| Penyemprotan disinfektan | | | |
| II | 09.30 s.d. 11.00 | 90 menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | 11.00 s.d. 11.30 | 30 menit | Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 11.30 s.d. 13.00 | 90 menit | Ujian SKB |
| Penyemprotan disinfektan | | | |
| III | 12.30 s.d. 14.00 | 90 menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | 14.00 s.d. 14.30 | 30 menit | Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 14.30 s.d. 16.00 | 90 menit | Ujian SKB |
| Penyemprotan disinfektan | | | |

Keterangan :

1. Untuk hari jumat yang digunakan adalah **SESI I** dan **SESI III**;
2. Khusus untuk peserta ujian di Luar Negeri agar membawa **Laptop/Notebook** sendiri.

Lampiran 2

Nomor : 14/Pansel-CPNS/MA/8/2020

Tanggal : 27 Agustus 2020

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG**

1. Ujian SKB dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKB dimulai;
3. Peserta harus melakukan registrasi (*scan barcode*) sebelum SKB dimulai untuk memperoleh PIN Registrasi;
4. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKB;
5. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Peserta Tes untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
6. Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi mulut hingga dagu (direkomendasikan menggunakan *face shield* sebagai pelindung tambahan);
7. Peserta wajib membawa alat tulis pribadi (pensil kayu, bukan pensil mekanik);
8. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
9. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana bahan jeans dan sandal);
10. Pakaian:
 - a. Pria mengenakan kemeja putih polos, celana bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
 - b. Wanita mengenakan kemeja putih polos, rok/celana panjang bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
11. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
12. Peserta dilarang:
 - a. Membawa buku dan catatan lainnya, kalkulator, telepon genggam (*Handphone*), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, makanan dan minuman, senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;
 - c. Menerima/memberikan sesuatu dari dan/atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - d. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - e. Merokok dalam ruangan tes;
13. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
14. PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
15. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
16. Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua;
17. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.